

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Profil Kota Semarang

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Semarang, yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,78 km², yang setara dengan 1,14% dari total luas Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis, Kota Semarang berada pada posisi 6°50'–7°10' Lintang Selatan dan 109°35'–110°50' Bujur Timur. Posisi geografis ini menjadikan Semarang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan di pesisir utara Pulau Jawa. Secara administratif, Kota Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan dengan total 177 kelurahan. Setiap kecamatan memiliki karakteristik wilayah dan potensi pembangunan yang beragam, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Pembagian wilayah administratif ini berperan penting dalam pengelolaan tata ruang, pelayanan publik, serta pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. Adapun rincian luas wilayah masing-masing kecamatan disajikan pada bagian berikutnya.

Tabel 2. 1
Pembagian Luas Wilayah Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2023

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1.	Mijen	14	56,52	15,12
2.	Gunung Pati	16	58,27	15,59
3.	Banyumanik	11	29,74	7,96
4.	Gajah Mungkur	8	9,34	2,50
5.	Semarang Selatan	10	5,95	1,59
6.	Candisari	7	6,4	1,71

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
7.	Tembalang	12	39,47	10,56
8.	Pedurungan	12	21,11	5,65
9.	Genuk	13	25,98	6,95
10.	Gayamsari	7	6,22	1,66
11.	Semarang Timur	10	5,42	1,45
12.	Semarang Utara	9	11,39	3,05
13.	Semarang Tengah	15	5,17	1,38
14.	Semarang Barat	16	21,68	5,80
15.	Tugu	7	28,13	7,52
16.	Ngaliyan	10	42,99	11,50
Kota Semarang		177	373,78	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Semarang (2025)

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa Kecamatan Mijen merupakan wilayah dengan luas terbesar di Kota Semarang, yaitu mencapai 57,55 km², diikuti oleh Kecamatan Gunung Pati dengan luas 54,11 km². Kedua kecamatan tersebut terletak di bagian selatan Kota Semarang dan memiliki karakteristik topografi berbukit, yang menjadikannya berpotensi untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Kondisi geografis ini sekaligus membedakan kawasan selatan dari wilayah lainnya di Kota Semarang yang cenderung lebih datar dan padat penduduk.

Sebaliknya, Kecamatan Semarang Tengah dan Kecamatan Semarang Selatan tercatat sebagai wilayah dengan luas terkecil, masing-masing sebesar 6,14 km² dan 5,93 km². Kedua kecamatan ini merupakan bagian dari kawasan inti perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Secara umum, struktur ekonomi Kota Semarang didominasi oleh sektor industri dan perdagangan, yang menjadi motor penggerak utama perekonomian daerah. Hal ini tercermin dari konsentrasi berbagai pusat kegiatan komersial,

seperti Kawasan Simpang Lima, Pasar Johar, Pasar Peterongan, serta Kawasan Tugu Muda dan sekitarnya, yang berperan sebagai pusat distribusi barang dan jasa. Adapun batas-batas administratif Kota Semarang secara lebih rinci disajikan pada Tabel 2.1 berikut, yang memberikan gambaran mengenai pembagian wilayah serta luas masing-masing kecamatan di Kota Semarang.

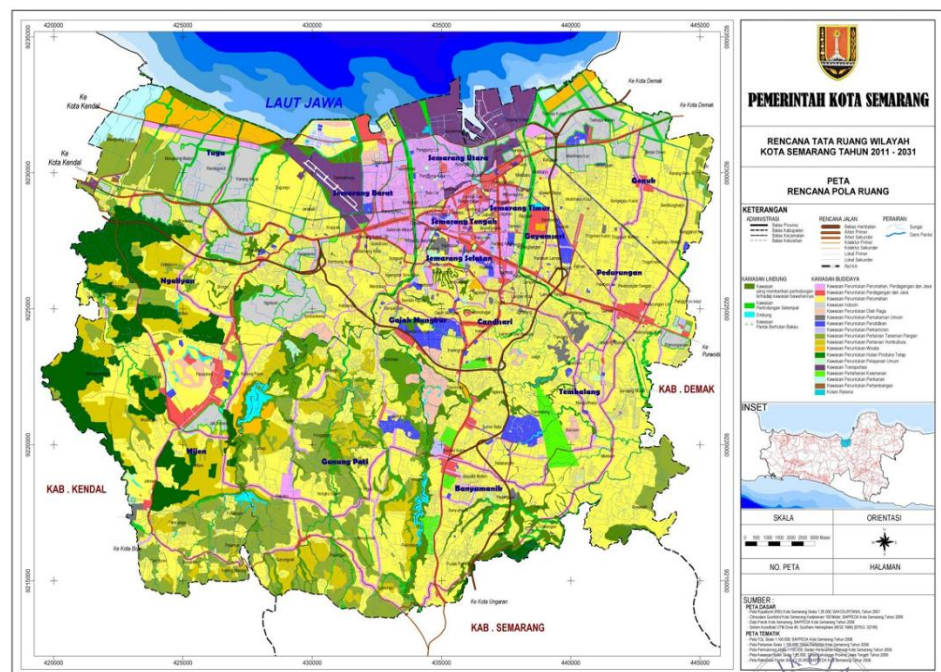
Tabel 2. 2
Batas Wilayah Kota Semarang

Batas Wilayah	Daerah
Sebelah Utara	Laut Jawa
Sebelah Selatan	Kabupaten Semarang
Sebelah Timur	Kabupaten Demak
Sebelah Barat	Kabupaten Kendal

Sumber: semarangkota.go.id

Kota Semarang memiliki iklim tropis yang secara umum ditandai oleh dua musim utama, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, yang bergantian sepanjang tahun. Pola iklim ini dipengaruhi oleh sirkulasi angin monsun yang menyebabkan variasi curah hujan dan suhu udara di wilayah tersebut. Dari segi topografi, Kota Semarang memiliki karakteristik fisiografis yang unik karena mencakup wilayah pesisir dataran rendah hingga kawasan perbukitan di bagian selatan. Ketinggian wilayahnya bervariasi mulai dari sekitar 0,75 meter hingga 350 meter di atas permukaan laut, menciptakan perbedaan yang signifikan dalam kondisi lingkungan, tata guna lahan, serta kerentanan terhadap bencana alam seperti banjir dan longsor. Bagian pesisir utara Kota Semarang merupakan wilayah dengan elevasi terendah yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa,

memiliki panjang garis pantai sekitar 13,6 kilometer. Kawasan ini berperan penting dalam aktivitas ekonomi maritim, transportasi, dan industri pelabuhan, namun juga menghadapi tantangan lingkungan seperti abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah. Sementara itu, wilayah selatan yang berupa perbukitan berfungsi sebagai daerah resapan air sekaligus kawasan potensial untuk pengembangan permukiman dan pertanian berkelanjutan. Kombinasi antara karakteristik iklim dan topografi tersebut menjadikan Kota Semarang sebagai daerah dengan keragaman ekologis dan dinamika wilayah yang tinggi.



Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang

*Sumber: Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031*

Berdasarkan Gambar 2.1, wilayah pesisir Kota Semarang hanya mencakup sekitar 1% dari total luas wilayah, dengan ketinggian antara 0 hingga 0,75 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kawasan ini merupakan

zona dengan elevasi paling rendah yang berdekatan langsung dengan Laut Jawa, sehingga memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap banjir rob dan abrasi pantai. Sementara itu, kawasan dataran rendah terletak di bagian tengah kota, mencakup daerah seperti Simpang Lima dan sekitarnya, dengan kemiringan lahan antara 2–15% serta ketinggian 0,75–3,5 mdpl. Wilayah ini menempati sekitar 33% dari total luas Kota Semarang dan berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan permukiman perkotaan.

Adapun wilayah dataran tinggi mendominasi sekitar 66% dari total luas Kota Semarang, dengan ketinggian berkisar antara 5 hingga 348 mdpl. Beberapa contoh elevasi di kawasan ini antara lain 136 mdpl di Jatingaleh, 253 mdpl di Mijen, serta 259–348 mdpl di Kecamatan Gunungpati. Kondisi topografi yang bervariasi ini menciptakan perbedaan karakteristik lingkungan dan fungsi tata ruang di setiap zona. Secara ekologis, wilayah dataran tinggi berperan penting sebagai kawasan konservasi dan daerah tangkapan air, yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan hidrologis serta melindungi kawasan dataran rendah dari potensi banjir dan genangan air. Dengan demikian, variasi ketinggian dan kemiringan lahan di Kota Semarang menjadi faktor strategis dalam perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan perkotaan.

2.1.1 Visi dan Misi

Pada RPJMD Tahun 2021-2026 telah dicantumkan Visi Kota Semarang “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika” dengan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan Kompetensi serta Kapabilitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Efisien guna Mewujudkan Kesejahteraan serta Kesenjangan Sosial;
2. Mengoptimalkan Daya Saing Ekonomi Lokal serta Mendorong Pertumbuhan Sektor Industri melalui Riset dan Inovasi, Berlandaskan Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila;
3. Memastikan Kebebasan Beribadah, Pemenuhan Hak Fundamental, Perlindungan Kesejahteraan Sosial, serta Penegakan Hak Asasi Manusia Secara Adil bagi Seluruh Masyarakat;
4. Membangun Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan guna Mendukung Kemajuan Perkotaan; dan
5. Melaksanakan Reformasi Birokrasi yang Adaptif serta Merancang Regulasi yang Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 Kondisi Demografis

Dengan komposisi penduduk yang beragam serta pertumbuhan populasi yang terus meningkat setiap tahunnya, Kota Semarang merupakan

salah satu wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk tercepat di Pulau Jawa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang tahun 2024, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat mencapai 1.708.833 ribu jiwa. Angka tersebut menempatkan Kota Semarang sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Provinsi Jawa Tengah, setelah Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Banyumas. Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi ini menunjukkan adanya daya tarik ekonomi dan sosial yang kuat, seiring dengan peran Kota Semarang sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan utara Jawa Tengah. Dinamika kependudukan tersebut juga berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan infrastruktur, layanan publik, serta pengelolaan tata ruang perkotaan secara berkelanjutan.

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kota Semarang tersebar di 16 kecamatan dengan variasi yang mencerminkan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis masing-masing wilayah. Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan tingkat peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kelahiran, kematian, migrasi masuk, dan migrasi keluar. Sementara itu, distribusi persentase penduduk memberikan gambaran mengenai proporsi penduduk di setiap kecamatan terhadap total penduduk Kota Semarang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi wilayah dengan konsentrasi populasi yang tinggi maupun potensi perkembangan kawasan baru.

Selanjutnya, kepadatan penduduk—yang dihitung berdasarkan

jumlah penduduk per kilometer persegi—merepresentasikan tingkat pemanfaatan ruang dan tekanan terhadap lahan di masing-masing kecamatan. Indikator ini menjadi penting dalam menganalisis pola persebaran permukiman, kebutuhan infrastruktur perkotaan, serta kapasitas pelayanan publik. Di sisi lain, rasio jenis kelamin, yang menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, memberikan informasi mengenai komposisi demografis yang dapat memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi di setiap wilayah. Secara keseluruhan, analisis terhadap kelima indikator tersebut—jumlah penduduk, laju pertumbuhan, distribusi persentase, kepadatan penduduk, dan rasio jenis kelamin—memberikan gambaran komprehensif mengenai struktur dan dinamika demografi Kota Semarang. Informasi ini menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan wilayah, pengelolaan tata ruang, serta formulasi kebijakan kependudukan yang berkelanjutan. Adapun data rinci mengenai aspek-aspek tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 3
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Presentase Penduduk
Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di
Kota Semarang Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribuan)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km Peragi (Km²)
Mijen	93.088	3,81	5,45	1.646,90
Gunung Pati	101.577	0,95	5,94	1.743,16
Banyumanik	143.746	0,31	8,41	4.833,05
Gajah	56.334	0,05	2,20	6.029,02

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km Peregri (Km2)
Mungkur				
Semarang Selatan	62.018	-0,01	3,63	10.429,66
Candisari	75.442	0,00	4,41	11.793,19
Tembalang	201.821	1,67	11,81	5.113,34
Pedurungan	197.468	0,59	11,56	9.354,39
Genuk	137.356	2,92	8,04	5.287,18
Gayamsari	70.338	0,06	4,12	11.316,56
Semarang Timur	66.475	0,07	3,89	12.260,54
Semarang Utara	117.865	0,06	6,90	10.345,67
Semarang Tengah	55.308	0,07	3,23	10.671,14
Semarang Barat	149.327	0,08	8,74	6.888,85
Tugu	34.092	1,02	2,00	1.212,15
Ngaliyan	142.638	0,91	8,58	3.410,93
Semarang	1.708.833	0.88	100,00	4.571,76

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2025

Berdasarkan tabel di atas, penduduk Kota Semarang pada tahun 2024 tersebar di 16 Kecamatan dengan jumlah laju pertumbuhan, persentase, dan kepadatan penduduk yang bervariasi. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Tembalang dengan jumlah penduduk 201.821 jiwa, sedangkan Kecamatan Semarang Tengah memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit dibandingkan dengan kecamatan lainnya, yaitu 55.208 jiwa. Data yang ada pada tabel 2.3 menunjukkan adanya variasi dalam jumlah dan distribusi penduduk di setiap kecamatan yang mencerminkan perbedaan karakteristik wilayah di Kota Semarang,

2.1.3 Kondisi Kebencanaan

Perubahan iklim merupakan fenomena global yang mencerminkan pergeseran kondisi cuaca rata-rata dalam jangka waktu panjang, yang disebabkan oleh interaksi antara faktor alami dan aktivitas manusia. Faktor-faktor antropogenik, seperti emisi gas rumah kaca, deforestasi, serta peningkatan penggunaan energi fosil, berkontribusi signifikan terhadap perubahan komposisi atmosfer dan gangguan keseimbangan sistem iklim bumi. Fenomena ini berdampak pada berbagai elemen lingkungan, termasuk kenaikan suhu permukaan bumi, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan permukaan air laut.

Perubahan dalam ketiga aspek tersebut memiliki implikasi langsung terhadap kehidupan makhluk hidup, terutama manusia, karena dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor, serta meningkatkan risiko kesehatan masyarakat akibat penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Kondisi ini menjadi semakin kompleks seiring dengan pesatnya proses urbanisasi, di mana pertumbuhan populasi dan ekspansi wilayah terbangun menyebabkan peningkatan tekanan terhadap lingkungan perkotaan. Dalam konteks ini, Kota Semarang menghadapi tantangan yang signifikan, karena perpaduan antara perkembangan wilayah perkotaan yang cepat dan ketidakpastian iklim global telah berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat kerentanan lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat perkotaan.

Kota Semarang memiliki sejumlah kawasan yang rentan terhadap

bencana alam, terutama banjir rob, banjir umum, tanah longsor, dan pergerakan tanah. Tingkat kerentanan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik fisik kota yang mencakup wilayah pesisir dataran rendah serta area perbukitan di bagian selatan. Letaknya yang berdekatan dengan Laut Jawa menjadikan Kota Semarang rawan terhadap banjir rob dan genangan air, yang telah tercatat terjadi sejak tahun 1957. Selain itu, kawasan perbukitan seperti Kecamatan Gunung Pati dan Banyumanik memiliki kondisi geologi labil, sehingga berpotensi mengalami tanah longsor dan pergerakan tanah. Keberadaan struktur geologi berupa patahan atau sesar aktif semakin meningkatkan risiko terjadinya pergeseran tanah di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, kombinasi antara kerentanan pesisir terhadap banjir rob dan kerawanan geotektonik di wilayah selatan menjadikan Kota Semarang sebagai salah satu daerah dengan risiko bencana lingkungan yang tinggi di kawasan pesisir utara Jawa Tengah.

Berdasarkan kondisi tersebut, tantangan kebencanaan di Kota Semarang menjadi aspek strategis yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Ancaman banjir rob, kenaikan muka air laut, dan penurunan muka tanah terutama berdampak pada kawasan Semarang Bawah, yang merupakan wilayah pesisir dan dataran rendah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap genangan air. Sementara itu, risiko tanah longsor lebih dominan di Semarang Atas, seiring dengan ekspansi pembangunan ke wilayah selatan yang menyebabkan penurunan tutupan lahan hijau dan berkurangnya kapasitas kawasan hulu sebagai

daerah resapan air. Kombinasi kedua kondisi tersebut menuntut penerapan strategi mitigasi bencana dan tata ruang adaptif guna menjaga ketahanan lingkungan dan keselamatan masyarakat Kota Semarang.



Gambar 2. 2 Infografis Kejadian Bencana di Kota Semarang Tahun 2024

Sumber: Instagram @bpbdkotasemarang

Infografis ini merupakan laporan tahunan BPBD Kota Semarang tahun 2024 yang mencatat sebanyak 503 kejadian bencana dengan intensitas dan persebaran yang bervariasi di setiap kecamatan. Jenis bencana yang paling dominan adalah talud longsor sebanyak 206 kejadian, disusul oleh pohon tumbang (70 kejadian), rumah roboh (69 kejadian), serta banjir (45

kejadian), sementara sisanya terdiri atas puting beliung, rob, dan rumah amblas. Secara keseluruhan, bencana-bencana tersebut berdampak pada 1.527 jiwa, dengan lima orang meninggal dunia dan empat orang mengalami luka-luka. Berdasarkan proporsinya, talud longsor merupakan jenis bencana paling dominan, sekaligus menjadi penyumbang terbesar terhadap total kejadian bencana di Kota Semarang sepanjang tahun 2024. Temuan ini mencerminkan tingginya kerentanan wilayah perbukitan serta pentingnya penguatan upaya mitigasi dan pengelolaan risiko bencana secara terpadu di seluruh wilayah kota.

2.2 Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang



Gambar 2. 3 Logo BPBD Kota Semarang

Sumber: PPID BPBD Kota Semarang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah menetapkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya. Dalam konteks ini, BPBD Kota Semarang merupakan instansi pemerintah non-departemen yang memiliki mandat untuk melaksanakan kebijakan, koordinasi, dan operasional penanggulangan bencana di wilayah Kota Semarang. Lembaga ini beroperasi dengan mengacu pada arah kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta berfokus pada empat pilar utama, yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Melalui peran tersebut, BPBD Kota Semarang berupaya untuk melindungi masyarakat, meminimalkan risiko, serta mengurangi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat bencana, guna mewujudkan kota yang tangguh dan adaptif terhadap ancaman bencana.

2.2.1 Visi dan Misi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang memiliki sebuah visi yang ingin direalisasikan, yaitu: “Terciptanya masyarakat Kota Semarang yang tangguh terhadap bencana”. Untuk mewujudkan visi tersebut, BPBD Kota Semarang menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dan dedikasi tinggi aparat BPBD Kota Semarang, serta meningkatkan kepedulian dan kemampuan mereka dalam mengantisipasi bencana.
2. Memperbaiki mekanisme manajemen mitigasi bencana serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan dan respons

terhadap bencana.

3. Memperkuat daya tahan lingkungan dengan mengoptimalkan langkah-langkah mitigasi dan respons bencana yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
4. Memperkuat kerja sama dengan lembaga dan instansi terkait dalam penanggulangan bencana.
- 5.

2.2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723), khususnya Bagian Kedua Pasal 18 Ayat (1) yang mengatur tentang pembentukan BPBD di tingkat daerah. Ketentuan tersebut diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang memberikan pedoman operasional terkait pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab lembaga penanggulangan bencana di daerah. Selanjutnya, dasar hukum tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010, yang mengatur secara komprehensif mengenai ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, tata kerja, serta ketentuan eselonering dan penutup BPBD Kota Semarang.

Selain itu, pengaturan lebih lanjut mengenai aspek kelembagaan dan tata kelola diperinci dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja BPBD Kota Semarang. Dengan demikian, keseluruhan perangkat hukum tersebut menjadi landasan normatif dan administratif bagi BPBD Kota Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip penanggulangan bencana yang terpadu dan berkelanjutan.

2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Peran pokok serta tanggung jawab BPBD Kota Semarang berlandaskan pada Peraturan Walikota No. 122 Tahun 2021. Badan ini bertugas mendukung Kepala Daerah dalam mengatur aspek pemerintahan yang berhubungan dengan manajemen bencana sesuai dengan kewenangan wilayahnya, sekaligus menjalankan tugas bahan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPBD menjalankan berbagai fungsi sebagai berikut:

1. Merancang strategi dalam aspek Mitigasi dan Kesiapan, Tanggap Darurat serta Pengelolaan Logistik, dan Pemulihan serta Pembangunan Kembali pasca bencana.
2. Menyusun perencanaan utama yang selaras dengan arah kebijakan dan tujuan yang ditetapkan oleh Walikota.
3. Mengelola dan menyelaraskan pelaksanaan program serta aktivitas di sektor Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan

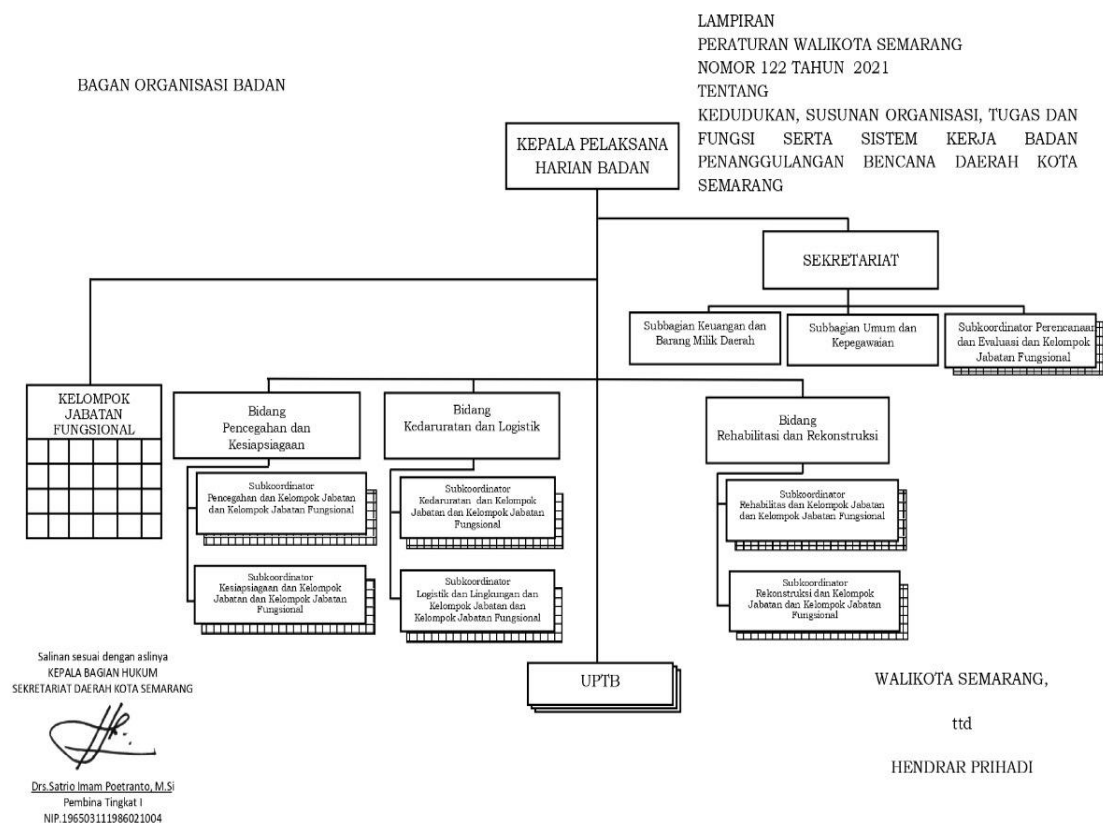
Rekonstruksi, serta Unit Pelaksana Teknis yang terkait.

4. Menyelenggarakan manajemen kinerja pegawai Badan.
5. Menyusun dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dengan pendekatan yang cepat, tepat, efektif, dan efisien.
6. Mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana agar terlaksana dengan terencana, terpadu, dan menyeluruh.
7. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan Badan.
8. Menyelenggarakan program dan kegiatan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta UPTB.
9. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta UPTB.
10. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan.
11. Melaksanakan fungsi-fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
12. Kepala Pelaksana Harian Badan bertugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.2.4 Dasar Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Semarang

Dasar struktur organisasi BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang) telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 122 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Di mana peraturan tersebut menggantikan peraturan yang lama, yaitu Perwal Tahun 2010 Nomor 39 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam peraturan tersebut juga melampirkan tentang struktur organisasi yang berlaku di BPBD Kota Semarang, yang dapat dilihat pada gambar 2.4 di bawah ini.



Gambar 2. 4 Struktur Organisasi BPBD Kota Semarang

Sumber: Peraturan Walikota Semarang Nomor 122 Tahun 2021

2.2.5 Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 122 Tahun 2021 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja BPBD Kota Semarang, antara lain:

1. Kepala Pelaksana Harian Badan

mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan UPTB.

A. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;

4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;

B. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

A. Subkoordinator Pencegahan;

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pencegahan;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;

4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Pencegahan;

B. Subkoordinator Kesiapsiagaan

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kesiapsiagaan;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Kesiapsiagaan.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Kedaruratan dan Logistik.

A. Subkoordinator Kedaruratan

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kedaruratan;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Kedaruratan.

B. Subkoordinator Logistik

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kedaruratan;

2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Kedaruratan;
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

A. Subkoordinator Rehabilitasi

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Rehabilitasi;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Rehabilitasi.

B. Subkoordinator Rekonstruksi

1. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Rehabilitasi;
2. menyiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

3. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Rehabilitasi;

6. UPTB

Pada Badan dapat dibentuk UPTB untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja UPTB diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota.

7. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan. Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku. Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan dapat menjalankan tugasnya bekerja secara individu/mandiri dan/atau tim kerja/kelompok.